



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN CALON PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Natuna Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, maka perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KABUPATEN	<i>[Signature]</i>

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Natuna.

Mengingat

- :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KEPADA YAYASAN	<i>[Signature]</i>

- Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KELOMPOK KERJA	<i>[Signature]</i>

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
ke	

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN CALON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 11) tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>

1. Pasal 6 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 17 huruf k dan l diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pencatatan kehadiran Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diklasifikasikan dengan kode sebagai berikut:

- a. hadir dinyatakan dengan huruf H yang dibuktikan dengan pengisian Daftar Hadir atau absensi elektronik;
- b. hadir tetapi terlambat masuk kerja dinyatakan dengan huruf HTL yaitu Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja setelah 15 (lima belas) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit dari jam masuk kerja;
- c. hadir tetapi pulang sebelum waktu dinyatakan dengan huruf HPSW yaitu Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN yang pulang sebelum waktu sebelum 15 (lima belas) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit dari jam pulang;
- d. tidak masuk kerja dinyatakan dengan huruf TMK yaitu Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN yang tidak masuk kerja selain melaksanakan tugas, dinas atau Cuti;
- e. Cuti tahunan dinyatakan dengan huruf CT;
- f. Cuti sakit dinyatakan dengan huruf CS;
- g. Cuti bersalin dinyatakan dengan huruf CM

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
...	

- i. Cuti besar dinyatakan dengan huruf CB;
 - j. tugas belajar dinyatakan dengan huruf TB bagi Pegawai ASN;
 - k. perjalanan dinas dalam negeri 8 (delapan) jam atau lebih dinyatakan dengan huruf DN; dan
 - l. perjalanan dinas dalam kota kurang dari 8 (delapan) jam dinyatakan dalam huruf DK;
 - m. penugasan atau tugas dinyatakan dalam huruf ST seperti mengikuti rapat, sosialisasi, kunjungan lapangan, monitoring dan kegiatan upacara atau apel.
3. Ketentuan Pasal 29 huruf a, huruf c diubah dan huruf b, huruf e dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN yang melaksanakan tugas atau kegiatan berikut dikonversi waktu pelaksanaan tugasnya menjadi waktu untuk pengisian TPP beban kerja, yaitu:

- a. Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri 8 (delapan) jam atau lebih dikonversi menjadi 5 (lima) jam 30 (tiga puluh) menit untuk setiap hari;
- b. Dihapus;
- c. Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri kurang dari 8 (delapan)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KORPORASI	<i>[Signature]</i>

- d. Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor seperti rapat, sosialisasi, kunjungan lapangan, monitoring dan kegiatan dinas di luar kantor lainnya yang menyebabkan tidak dapat mengisi Daftar Hadir pada jam masuk atau jam pulang dikonversi sesuai jam awal penugasan sampai jam akhir penugasan; dan
 - e. Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Pegawai ASN dari instansi lain yang pindah tugas ke Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna dan diangkat dalam jabatan pelaksana pada tahun anggaran berjalan, maka pencatatan aktifitas dan pembayaran TPP dimulai pada APBD tahun berikutnya.

5. Ketentuan huruf b dan huruf d Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

TPP tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
- b. Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan sebagai ASN;



- c. Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. Pegawai ASN yang mendapatkan penugasan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lain di luar Pemerintah Daerah dan mendapat tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan pada instansi/lembaga tersebut;
 - e. Pegawai ASN yang diberikan Cuti besar;
 - f. Pegawai ASN dan calon Pegawai ASN yang diberikan Cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan; dan
 - g. Pegawai ASN yang diberikan Cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
6. Ketentuan Pasal 52 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN yang melaksanakan pelatihan atau perjalanan dinas selama 1 (satu) bulan atau lebih sampai dengan 6 (enam) bulan tetap mendapatkan TPP.
- (2) Pegawai ASN yang menjalani tugas belajar hanya mendapatkan TPP berdasarkan prestasi kerja tanpa kewajiban melakukan pencatatan perjanjian kinerja dan sasaran kerja pegawai.
- (3) Dihapus.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
SAKSI	
KEPADA YAKTI	

7. Ketentuan huruf d Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Ketentuan mengenai TPP tambahan yaitu :

- a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai penjabat, pelaksana tugas, atau pelaksana harian menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN dalam Jabatan sebagai penjabat, pelaksana tugas atau pelaksana harian pada jabatan yang dirangkapnya;
- b. pejabat setingkat yang merangkap penjabat, pelaksana tugas, atau pelaksana harian jabatan lain menerima TPP sesuai kelas jabatannya, ditambah sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan yang dirangkapnya;
- c. pejabat yang satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai penjabat, pelaksana tugas atau pelaksana harian menerima TPP sesuai dengan kelas jabatan yang lebih tinggi;
- d. pejabat yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah, koordinator Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal, kepala Pusat Kesehatan Masyarakat, kepala Tata Usaha Pusat Kesehatan Masyarakat, kepala ruangan, pejabat teknis dan pejabat keuangan pada rumah sakit umum daerah menerima TPP Pegawai ASN sesuai dengan Kelas Jabatannya, ditambah maksimal sebesar

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KOROSKOR	<i>[Signature]</i>

20% (dua puluh persen) dari besaran TPP sesuai Kelas Jabatannya; dan

- e. pembayaran TPP bagi pegawai yang merangkap sebagai penjabat, pelaksana tugas, atau pelaksana harian dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai penjabat, pelaksana tugas atau pelaksana harian dan sekurang-kurangnya menjabat selama 1 (satu) bulan.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 55 diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) TPP pada setiap bulannya dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (2) Dihapus.
- (3) Untuk tertib administrasi pada setiap pengajuan pembayaran TPP pada setiap bulannya agar dilengkapi dengan daftar penerima TPP.
- (4) Daftar penerima TPP dicetak secara elektronik pada Aplikasi Sikekah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 12 November 2021

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 12 November 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR 70

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KORUS KEMUKAM	<i>[Signature]</i>